

**PERANAN UNIT OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA ( TKP )  
DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN  
LALU LINTAS  
(Studi Di Polres Sidoarjo)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

**Oleh**

**ERIK KRISTIYANTO**

**031010304**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2008**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERANAN UNIT OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA ( TKP )  
DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN  
LALU LINTAS  
(Studi Di Polres Sidoarjo)**

**Oleh:  
ERIK KRISTIYANTO  
0310103064**

Disetujui pada tanggal 12 maret 2008

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Mudjuni Nahdiah A., SH, MS

Ismail Navianto,SH.,MH

NIP. 131 818 807

NIP. 131 470 476

Mengertahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Setiawan Nurdajasakti SH.,MH

NIP. 131 839 360



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PERANAN UNIT OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA ( TKP ) DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS" (Studi Di Polres Sidoarjo)

Skripsi ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh keserjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Herman Suryokumoro selaku Dekan Fakultas Hukum Brawijaya;
2. Bapak Setiawan Nurdajasakti SH.,MS selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
3. Ibu Mudjuni Nahdiah A., SH, MS selaku dosen pembimbing utama;
4. Bapak Ismail Navianto,SH.,MS selaku dosen pembimbing pendamping;
5. Bapak AKP. Andi Yudianto, Kasat lantas Polres Sidoarjo terima kasih atas bantuannya;
6. Bapak IPTU Anwar Sudjito Kanit Laka terima kasih atas bantuannya;
7. Dan pihak-pihak yang telah membantu penulis selama penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Malang, 13 Maret 2008

ERIK KRISTIYANTO

**Motto**

"D duriatidk adasesuatuyangtidk mungkin,kecuali kehendek Tuhan"



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "PERANAN UNIT OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA ( TKP ) DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS" (Studi Di Polres Sidoarjo)

Skripsi ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh keserjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

8. Bapak Herman Suryokumoro selaku Dekan Fakultas Hukum Brawijaya;
9. Bapak Setiawan Nurdajasakti SH.,MS selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
10. Ibu Mudjuni Nahdiah A., SH, MS selaku dosen pembimbing utama;
11. Bapak Ismail Navianto,SH.,MS selaku dosen pembimbing pendamping;
12. Bapak AKP. Andi Yudianto, Kasat lantas Polres Sidoarjo terima kasih atas bantuannya;
13. Bapak IPTU Anwar Sudjito Kanit Laka terima kasih atas bantuannya;
14. Dan pihak-pihak yang telah membantu penulis selama penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Malang, 13 Maret

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	7
1. Aliran Monistis.....	9
2. Aliran Dualistis.....	10
B. Tindak Pidana Kealpaan .....	11
C. Teori Pembuktian dan Alat Bukti serta Kekuatan Pembuktian .....	12
1. Sistem atau Teori Pembuktian.....	12
2. Alat-Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian.....	14
D. Wewenang Polri di Tempat Kejadian Perkara (TKP) .....	17
E. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas, Korban Kecelakaan lalu lintas.	20

F. Tempat Kejadian Perkara.....	21
1. Tempat Kejadian Perkara .....	21
2. Penanganan Tempat Kejadian Perkara.....	22
3. Tujuan Penanganan TKP .....	22
4. pihak yang berwenang dalam penanganan (TKP).....	23

**BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Jenis dan Sumber Data .....	27
D. Teknik Pengumpulan Data .....	28
E. Populasi dan Sampel .....	29
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Sistematika Penulisan.....	30

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A. Gambaran Umum Tentang Polres Sidoarjo.....	32
B. Langkah-Langka Penanganan Dan Pengolahan Unit Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.....	43
1. Tindakan Persiapan .....	44
a. Persiapan Personil .....	45
b. Persiapan Transportasi .....	45
c. Persiapan Peralatan.....	45
2. Tindakan Pertama Di Tempat Kejadian Perkara.....	45

a.	Mencatat waktu terjadinya kecelakaan dan keadaan cuaca.....	46
b.	Penutupan,penjagaan dan pengamanan terhadap tempat kejadian perkara .....	46
c.	Memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap korban.	47
d.	Memberikan tanda pada setiap barang bukti atau jejak yang ditemukan .....	47
e.	Mencatat identitas orang-orang yang berada di tempat kejadian perkara .....	48
f.	Mencatat bentuk dari kecelakaan .....	48
3.	Pengolahan Tempat Kejadian Perkara .....	48
a.	Pengamatan Umum.....	48
b.	Pemotretan.....	49
c.	Pembuktian Sketsa.....	50
d.	Penanganan Korban, Saksi Dan Pelaku .....	51
4.	Tindakan pengakhiran pengolahan tempat kejadian perkara .....	54
5.	Tindakan-Tindakan Lanjutan .....	54
C.	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Unit Olah Tempat Kejadian Perkara Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.....	55
D.	Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Tersebut .....	58
E.	Contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua dengan kendaraan roda empat.....	60

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....67

B. Saran .....68



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jalan (raya) merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan hukum serta dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda dalam pengaruh pelayanan dalam satu hubungan hirarki.

Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat di Negara Indonesia, maka lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik serta keunggulan tersendiri perlu ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan dan pelayanan lalu lintas jalan, sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) melaporkan, kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh utama pada kaum muda berusia 10 hingga 24 tahun. Hampir 400 ribu pemuda berusia di bawah 25

tahun setiap tahun meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas dan jutaan lainnya luka atau cacat karenanya.<sup>1</sup>

Sementara itu, berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2006, setiap satu jam dua orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh penjuru Indonesia. Sepanjang tahun 2006 ada 15.762 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, tiap bulan sekitar 1.300 orang atau setiap hari 45 orang.<sup>2</sup>

Setaraf dengan kemajuan teknologi yang semakin meningkat, tentunya sangat memerlukan transportasi jalan dalam hal mengimbangi pembangunan. Dengan semakin padatnya arus lalu lintas, maka semakin besar pula angka kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data Satlantas Polres Sidoarjo, selama kurun waktu 22 Desember 2006 sampai dengan 10 Oktober 2007 lalu, di wilayah Kepolisian Sidoarjo tercatat sebanyak 473 kasus kecelakaan lalu lintas baik yang melibatkan kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi tahun sebelumnya, yaitu 22 Desember 2005 – 21 Desember 2006, sebanyak 115 kasus.

Khusus untuk kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan sepeda motor, pada 22 Desember 2006 sampai 10 Oktober 2007 lalu, tercatat sebanyak 223 kasus kecelakaan. Mengalami peningkatan dari kasus kecelakaan yang melibatkan sepeda motor yang terjadi tahun sebelumnya, yaitu 63 kasus.

Sedangkan jumlah korban meninggal dalam peristiwa kecelakaan lalu

---

<sup>1</sup> [www.Pdpersi Jakarta.com](http://www.Pdpersi Jakarta.com)

<sup>2</sup> *Pikiran Rakyat* 25 februari 2007

lintas selama periode 22 Desember 2006 – 10 Oktober 2007 tercatat sebanyak 246 orang. Jumlah korban tewas itu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 105 orang.

Di jalan Raya Candi Gelam Sidoarjo, pada hari sabtu, tanggal 28 september 2007 sekitar pukul 15.00 Wib. Terjadi kecelakaan antara sepeda motor Suzuki Smas No Pol. W-5630-KG dengan Isuzu Panther No. Pol. L-2051-NG. Kronologis, pada saat kejadian mobil Isuzu Panther No. Pol L-2051-NG melaju dari arah selatan mau ke utara, sedangkan sepeda motor Suzuki Smas No Pol. W-5630-KG dari arah utara mau keselatan, tiba-tiba terjadi kecelakaan yang mengakibatkan pengendara sepeda motor mengalami patah tulang pada paha sebelah kanan.

Berdasarkan data di atas, setiap kecelakaan lalu lintas yang terjadi terdapat salah satu bentuk perbuatan pidana., dimana unsur perbuatan pidana yang paling menonjol adalah unsur kesalahan yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan itu haruslah perbuatan berupa kealpaan atau kesengajaan, sifat melawan hukum, dan kemampuan bertanggung jawab. Dikatakan kesalahan jika mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum, berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>3</sup> kealpaan apabila seseorang kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Sedangkan dikatakan kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki dan yang diinsyafi. Ini berarti bahwa orang

---

<sup>3</sup> Bambang Poernomo, S.H, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, Hal. 135.

yang berbuat menghendaki/ menginsyafi apa yang diperbuat.<sup>4</sup> Sifat melawan hukum ialah semua perbuatan/ akibat dari perbuatan/ kehendak yang dinyatakan bertentangan dengan hukum. Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan jiwa tertentu dari seseorang hingga ia dapat menentukan kehendaknya untuk berbuat serta dapat menginsyafi perbuatannya beserta akibatnya berhubungan dengan adanya nilai-nilai dalam masyarakat.

Dengan adanya unsur kesalahan di atas , maka dalam suatu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan antara kendaraan roda dua dengan kendaraan roda empat harus mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku (tersangka). Dalam hal yang berwenang menentukan siapa pihak yang harus bertanggungjawab, maka akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib, yaitu Kepolisian. Kepolisian menindaklanjuti hal tersebut dengan mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas melalui unit TKP (Tempat Kejadian Perkara).

Adanya tindakan dari unit TKP setelah suatu peristiwa kecelakaan terjadi, maka dapat ditentukan siapa yang bertanggungjawab dalam kejadian tersebut. Dengan demikian TKP merupakan sumber keterangan dan bukti-bukti yang paling krusial yang harus diolah dalam usaha untuk mengungkap suatu kecelakaan lalu lintas, sehingga penguasaan teknik dan taktik dari unit TKP sangatlah diperlukan.

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, bina aksara, Jakarta, 1987, hal. 176

Untuk mengetahui peranan unit olah TKP ini, penulis tertarik untuk mengambil judul “Peranan unit olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam proses penyidikan perkara Kecelakaan Lalu lintas di Polres Sidoarjo”.

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana peranan unit olah tempat kejadian perkara (TKP) Polres sidoarjo dalam proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas ?
2. Hambatan apa saja yang dialami oleh unit tempat kejadian perkara (TKP) Polres Sidoarjo dalam proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas ?

## **C. Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk menganalisis peranan unit olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas
- 2 Untuk menganalisis dan mengetahui hambatan dalam proses penyidikan unit tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum, hukum acara pidana serta hukum pidana dalam peranan unit olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi instansi penegak hukum yaitu kepolisian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan yang berguna bagi kepolisian kerana tempat kejadian perkara (TKP) merupakan salah satu sumber keterangan yang sanga krusial dalam usaha untuk proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas.

### b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan turut sertanya masyarakat dalam mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) sebelum adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu kepolisian

### c. Bagi penulis

Untuk memperdalam pengetahuan dengan terjun secara langsung di lapangan, dimana akan menambah pengalaman yang selama ini didapat melalui teori saja.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### i. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, yang dalam bahasa belanda “strafbaarfeit”. Istilah yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana dalam perundang-undangan Indonesia antara lain seperti dikemukakan Soedarto yaitu :

1. Peristiwa pidana (undang-undang dasar sementara 1950 pasal 14 ayat 1)
2. Perbuatan pidana (undang-undang dasar no. 1 tahun 1951, undang-undang mengenai : Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil pasal 5 ayat 3b)
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (undang-undang 2 darurat no. 2 tahun 1951 tentang : Perubahan Ordonatie tidjelijke byzondere strafbepaling S. 1948-17 dan undang-undang 2 R.I (dahulu ) no. 8 tahun 1948 pasal 3).
4. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (undang-undang darurat no. 16 tahun 1951, tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, pasal 19, 21,22).
5. Tindak pidana (undang-undang darurat no.7 tahun 1955 tentang pemilihan umum, pasal 129).

6. Tindak (undang-undang darurat no.7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, pasal 1 dsb).
7. Tindak pidana (penetapan presiden no. 4 tahun 1964 tentang kewajiban kerja bhakti dalam rangka pemasyarakatannya bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan, pasal 2)<sup>5</sup>.

Meskipun pembuat undang-undang sekarang sudah terbiasa memakai istilah tindak pidana, tetapi ada juga beberapa istilah lain masih digunakan beberapa sarjana dalam menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, contohnya adalah :

- a. Istilah perbuatan pidana, digunakan Moelyatno dalam pidato dies natalis VI Universitas Gajah Mada yang berjudul ” perbuatan pidana dan pertanggung jawab dalam hukum pidana”. Menyatakan bahwa :  
“perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu, selanjutnya dikatakan bahwa perbuatan ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat”.<sup>6</sup>
- b. Utrecht, memakai istilah peristiwa pidana yang digunakan dalam bukunya yang berjudul sari kuliah hukum pidana I. sedangkan sarjana yang lain ada yang memakai istilah delik.

Dari berbagai istilah tindak pidana yang telah dikemukakan para sarjana maupun digunakan dalam perundang-undangan, penulis sependapat dengan pernyataan Soedarto yang menyatakan bahwa : “pemakaian istilah yang berlainan

---

<sup>5</sup> Soedarto, *Hukum Pidana Jilid IA, Semarang, Fakultas Hukum Universitas diponegoro*, 1975, hal. 30.

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 31 .

tidak menjadikan masalah asal saja diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu”.

Setelah dijelaskan penggunaan istilah tindak pidana selanjutnya dibahas tentang pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya. Untuk mengkaji pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya dikenal dua aliran, yaitu aliran monistis dan dualistis.

### 1. Aliran Monistis

Aliran Monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai suatu unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatan (crime act-perbuatan pidana) dengan unsur yang melekat pada pelaku tindak pidana (criminal responsibility-pertanggung jawaban dalam hukum pidana).<sup>7</sup>

Ada beberapa sarjana yang tergabung dalam kelompok aliran ini antara lain :

- d. Simon, memberi pengertian tindak pidana, yaitu : “Suatu perbuatan melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dinyatakan dapat dipidananya dari orang yang mampu bertanggung jawab”.<sup>8</sup>

Selanjutnya Simons menyatakan juga tentang, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Perbuatan manusia (positif dan negatif)
- Diancam dengan pidana

<sup>7</sup> Masruchi ruba'I SH, MS, *Asas-asas hokum pidana*, Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2001., Hal. 22.

<sup>8</sup> *Ibid.*.

- Melawan hukum
- Dilakukan dengan sengaja
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>9</sup>

Dari unsur-unsur tindak pidana, Simons membedakan antara unsur subyektif dan unsur obyektif.

Yang termasuk unsur obyektif adalah : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai misalnya unsur "dimuka umum" dalam pasal 281 KUHP. Yang termasuk unsur subyektif adalah : orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.

- e. Wirjono Prodjodikoro, hanya memberikan definisi tindak pidana, yaitu : "Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana".

## 2. Aliran Dualistis

Aliran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

"Mengadakan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (criminal responbility atau adanya mens rea)".

Beberapa sarjana yang termasuk dalam kelompok ini antara lain :

- a. Pompe, menyatakan sebagai berikut :

Untuk menjatuhkan pidana disamping adanya tindak pidana diperlukan adanya orang yang dapat dipidana. Orang tidak akan dapat dipidana

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal 23

apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya dan perbuatan tidak bersifat melawan hukum.

- b. b. Soedarto, memberikan pengertian pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja dirasakan sebagai nestapa”.

Soedarto juga menyatakan bahwa : Pengaruh dari aliran “modern” dalam hukum pidana memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut tindak (measure, maatregel). Secara dogmatis pidana dipandang sebagai pengimbangan atau pembalasan terhadap kesalahan sipembuat, sedangkan tindakan yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan sipembuat.

## ii. TINDAK PIDANA KEALPAAN/CULPA

Didalam hukum pidana disebutkan bahwa kesengajaan dan kealpaan adalah bagaian bentuk dari kesalahan. Oleh karena itu di dalam hukum pidana sering dikatakan bahwa kealpaan adalah kebalikan daripada kesengajaan sekedar mengenai kesengajaan ditujukan berbuat dengan menghendaki pada akibat, sedangkan dalam kealpaan justru orang berbuat tidak menghendaki akibat itu. Sifat khusus daripada kealpaan bahwa si pembuat lebih suka tidak berbuat yang menyebabkan akibat.<sup>10</sup>

Kealpaan/ culpa dibedakan menjadi 2 (dua):

1. Culpa Levis: Kealpaan yang ringan

---

<sup>10</sup> Bambang Poernomo, S.H, *Asas-asas hukum pidana*, Ghazalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, Hal, 170-171

2. Culpa Lata : Kealpaan yang berat<sup>11</sup>

Pengertian kealpaan/culpa:

- a. Van Hamel menyatakan, bahwa kealpaan mengandung 2 syarat, yaitu:
  - a. Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum
  - b. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum
2. Simon berpendapat, kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduga-duga akan timbulnya akibat.

Lebih lanjut Van Hamel menerangkan tentang kedua syarat/unsur dari kealpaan:

Ad. 1. Tentang tidak mengadakan penduga-dugaan yang perlu menurut hukum ada dua kealpaan:

- a. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, sedangkan pandangannya itu ternyata tidak benar. Disini kekeliruan terletak pada salah pikir/salah pandang yang seharusnya disingkiri. Ini merupakan kealpaan yang disadari/diinsyafi.
- b. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin akan timbul karena perbuatannya. Disini kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali,

---

<sup>11</sup>. *Ibid*, hal 172

bahwa akibat itu mungkin akan timbul, hal mana merupakan sikap yang berbahaya. Ini merupakan kealpaan yang tidak disadari/diinsyafi

Ad.2. Tentang Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Ini berarti bahwa tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang ternyata dalam dilakukan perbuatannya itu dalam keadaan –keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan.<sup>12</sup>

Dalam KUHP yang dipakai untuk merumuskan kealpaan ialah:

1. Kealpaan dalam pasal 359-360 KUHP
2. Kelalaian dalam pasal 231, 232 KUHP

## **C. TEORI PEMBUKTIAN DAN ALAT-ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN.**

### **2. SISTEM ATAU TEORI PEMBUKTIAN**

Sistem pembuktian di Indonesia bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>13</sup>

Di dalam teori di kenal 4 sistem pembuktian, yaitu:

- a. Conviction in time

Sistem ini menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang

---

<sup>12</sup>. *Ibid*, hal 173

<sup>13</sup> Martiman Prodjo Hamidjojo, *Sistem pembuktian dan alat bukti*, Ghazalia Indonesia , hal 19-27

menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini.<sup>14</sup> Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusannya, tidak menjadi masalah, ia boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada. Sistem ini di pergunakan dalam sistem pengadilan juri (juri rechtspraak) seperti Amerika Serikat dan Inggris.<sup>15</sup>

b. Conviction in raisonne

Sistem ini keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, akan tetapi dalam sistem pembuktian ini factor keyakinan hakim dibatasi. Hakim wajib menguraikan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.<sup>16</sup>

c. Sistem pembuktian positif

Sistem ini menyadari dari pada alat bukti saja yaitu alat bukti yang telah di tentukan oleh undang-undang. Pembuktian ini sifatnya bertolak belakang dengan pembuktian menurut keyakinan hakim atau conviction in time. Jadi hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai objektif tanpa mencampur adukan hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subyektif keyakinannya. Dalam sistem ini yang dicari adalah kebenaran formal.

---

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Pembuktian permasalahan dan penerapan KUHAP jilid III*, Pustaka kartini, Jakarta, 1988, hal 797

<sup>15</sup> Hari Sasangka, *Hukum pembuktian dalam perkara pidana*, Sinar wijaya, Surabaya, 1996, hal ,11

<sup>16</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 798

d. Sistem pembuktian negatif.

sistem ini sebenarnya sangat bertolak belakang dengan sistem pembuktian conviction in raisinne, hakim didalam mengambil putusan tentang salah dan tidaknya terdakwa terikat oleh barang bukti yang sah menurut undang-undang atau keyakinan hakim sendiri.

### 3. ALAT-ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN.

Pengertian dari alat bukti menurut Prof Soebakti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian.<sup>17</sup> Pada pasal 184 ayat 1 KUHAP telah menentukan secara terperinci alat bukti yang sah menurut undang-undang diluar bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti ini saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut pada pasal 184 ayat 1 KUHAP, sama sekali tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.<sup>18</sup>

Menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP, yang termasuk alat bukti:

a. Keterangan saksi

Pada umumnya setiap orang dapat menjadi saksi kecuali ditentukan lain menurut pasal 168 KUHAP. Keterangan saksi sering kali menjadi alat bukti utama dalam menyelesaikan pemeriksaan perkara pidana, dan pada pasal 185 KUHAP menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi, bagaimana tentang kekuatan pembuktiannya dan lain-lain pemeriksaan.

<sup>17</sup> Soebakti, *Hukum pembuktian*, Pradanya paramita, Jakarta, 1980, hal 21

<sup>18</sup> Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal 807

b. Keterangan ahli

keterangan ahli diatur dalam pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dibidang pengabdianya.

c. Surat

Dalam pasal 187 KUHAP yang dimaksud dalam alat bukti surat adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat diharapkannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
2. Surat yang dibuat menurut keterangan perundang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai segala sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Dalam KUHAP alat bukti petunjuk dapat dilihat dalam pasal 188 KUHAP, yang berbunyi:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, keadaan yang karena persesuaian, baik karena yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
  - 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari:
    - a). keterangan saksi
    - b). surat
    - c). keterangan terdakwa
  - 3) Penilaian atau kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
- e. Keterangan terdakwa

Diatur dalam pasal 189 KUHAP yang berbunyi.

- 1) Keterangan terdakwa adalah apa yang telah dinyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti disidang. Asal keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.

- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.<sup>19</sup>

#### **D. Wewenang Polri Di Tempat Kejadian Perkara (TKP)**

Wewenang polri menurut Undang-undang. 2/2002 telah diatur dalam pasal 13 dan 14, yang dinyatakan sebagai berikut :

- 1 Menerima pengaduan.
- 2 Memeriksa tanda pengenal.
- 3 Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 4 Menangkap orang.
- 5 Menggeledah orang.
- 6 Menahan orang sementara
- 7 Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
- 8 Menggeledah halaman, rumah, gedung, alat pengangkutan darat, laut, dan udara.
- 9 Mengambil tindakan-tindakan lain;

Sampai menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana/atau lain peraturan Negara, dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan kesusilaan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 13 dan 14 uu no. 2/2002 tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa wewenang polri dalam bidang peradilan

---

<sup>19</sup> Martiman Prodjo Hamidjojo. *Sistem pembuktian dan alat bukti*, Ghalia Indonesia, hal 19-27

adalah melakukan penyidikan suatu perkara. Sehubungan dengan wewenang polisi sebagai penyidik, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan dalam pasal 5, pasal 7 dan pasal 111 ayat 3.

Pasal 5 KUHP berbunyi sebagai berikut : penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4:

- 1 Karena kewajibannya mempunyai wewenang
  - a Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b Mencari keterangan dan barang bukti;
  - c Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
  - d Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2 Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
  - a Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik;

(2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan dan hasil pelaksanaan dan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Politeie bogor, hal. 13-14.

Pasal 7 KUHP berbunyi sebagai berikut :

1 Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada

dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat

(1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.<sup>21</sup>

Pasal 111 ayat 3 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ketempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai.<sup>22</sup>

Berdasarkan pasal 111 ayat 3 tersebut, penyidik/penyidik pembantu dan penyelidik berkewajiban mendatangi tempat kejadian perkara guna melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan-keterangan yang penting dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan/membuktikan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti dan TKP itu sendiri.

#### **E. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas, korban Kecelakaan lalu lintas**

- 1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas, menurut PP. RI. No. 43 Tahun 1993 Pasal 93 ayat 1 yaitu suatu peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.
- 2 Laka lantas adalah kejadian akhir daripada suatu rentetan (serangkaian) peristiwa lalu lintas yang tidak disengaja dengan akibat orang luka, mati, dan/atau kerusakan benda yang terjadi di jalan umum.<sup>23</sup>
- 3 Sidik laka lantas merupakan serangkaian kejadian teknis yang bertujuan mengungkapkan kecelakaan lalu lintas secara tuntas, menetapkan apa yang

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 17

<sup>22</sup> *Ibid.* hal. 102

<sup>23</sup> . Jajak hermawan S, *Fungsi teknis lalu lintas. SPN Mojokerto*. Hal. 36

terjadi, siapa dan/atau apa yang tersangkut dalam kecelakaan itu, seperti menolong korban, mempertahankan TKP, mengatur lalu lintas di tempat kejadian, mencari menemukan tersangka, saksi dan barang bukti, serta pembuatan suatu berita acara lengkap kepengadilan melalui penuntut umum<sup>24</sup>

4 Lintas adalah gerak pindah kendaraan, orang, atau hewan dari suatu tempat ketempat lain dengan/ tanpa kendaraan di jalan umum

3. Jalan adalah

a . diperuntukkan bagi lintas umum

b . prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk kelengkapan yang diperuntukkan bagi lintas umum (tidak termasuk tol).

6 Kendaraan adalah alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

7 Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan tersebut.

8 Pengemudi adalah orang yang mengemudikan ranmor/orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang berjalan menggunakan ranmor

9 Korban dalam kecelakaan lalu lintas meliputi:

---

<sup>24</sup>. *Ibid*

- a. Korban luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka tidak serius sebagai akibat terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas jalan;
- b. Korban luka berat adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka serius sebagai akibat terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas jalan, sehingga menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan;
- c. Korban mati adalah korban kecelakaan yang dipastikan mati sebagai akibat dari terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas jalan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan

#### **F. Tempat Kejadian Perkara (TKP)**

Pengertian Tempat Kejadian Perkara (TKP)

##### **1. Tempat kejadian perkara adalah :**

- a. Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi, atau akibat yang ditimbulkannya.
- b. Tempat-tempat lain dimana tersangka, barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat diketemukan.<sup>25</sup>

##### **2. Penanganan Tempat Kejadian Perkara**

Penanganan tempat kejadian perkara adalah tindakan penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan di T.K.P. yang menyelenggarakan kegiatan dan tindakan kepolisian yang dilakukan di tempat kejadian perkara terdiri dari:

---

<sup>25</sup>. Himpunan juklak dan juknis tentang *proses penyelidikan tindak pidana*, Jakarta, 1982, hal. 30

a Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

Tindakan pertama di tempat kejadian perkara adalah tindakan kepolisian yang harus dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana untuk melakukan pertolongan/perlindungan kepada korban/anggota masyarakat serta penutupan dan pengamanan tempat kejadian perkara guna persiapan penyidikan selanjutnya.

b Pengolahan tempat kejadian perkara.

Pengolahan tempat kejadian perkara adalah tindakan atau kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama ditempat kejadian perkara dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan dan bukti serta identitas tersangka guna memberikan arah terhadap penyidikan selanjutnya.

### 3. Tujuan Penanganan T.K.P

a. Menjaga agar T.K.P. berada dalam keadaannya sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di T.K.P. serta memberikan pertolongan/perlindungan kepada korban/anggota masyarakat bilamana diperlukan, sambil menunggu pengolahan T.K.P.

b. Melindungi agar barang yang diperlukan tidak hilang, rusak, tidak ada penambahan/pengurangan dan tidak berubah letaknya, yang berakibat

menyulitkan/mengaburkan pengolahan tempat kejadian perkara dan pemeriksaan teknis ilmiah.

- c. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam menjajagi/menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam rangka mengungkap tindak pidananya.<sup>26</sup>

#### **4. Pihak yang berwenang dalam penanganan T.K.P.**

Petugas yang berkewajiban menangani T.K.P. dapat digolongkan sebagai berikut :

##### **A. Setiap petugas Polri.**

Setiap petugas Polri, baik dalam dinas maupun diluar dinas apabila dilaporkan kepadanya, atau mendengar dan atau mengetahui sendiri adanya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, berkewajiban untuk :

- 1) Segera mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian tersebut.
- 2) Memberitahukan adanya tindak pidana tersebut kepada kesatuan Polri terdekat dengan menggunakan alat komunikasi yang ada antara lain tilpon dan caraka

##### **B. PAMAPTA**

Setelah memberi laporan/pengaduan tentang adanya tindak pidana berkewajiban untuk :

- 1) Membuat laporan polisi serta mencatat dalam buku mutasi.

---

<sup>26</sup>. *Ibid*, hal.31

- 2) Melakukan persiapan segala sesuatunya yang diperlukan sebelum berangkat ke tempat kejadian perkara.
- 3) Mendatangi dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- 4) Membuat berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

#### C. RESERSE

Reserse setelah menerima pemberitahuan dari Pamapta berkewajiban untuk segera :

- 1) Mempersiapkan anggota dan peralatan yang diperlukan untuk pengolahan tempat kejadian perkara
- 2) Melakukan pengolahan tempat kejadian perkara
- 3) Terhadap kasus tertentu yang membutuhkan pemeriksaan terlebih di T.K.P. maka di mintakan bantuan penanganan dari bantek, dokter dan ahli-ahli lainnya.

#### D. DAN SEK

Pada kesatuan Polri yang tidak ada pamapta dan reserse seperti komandan sektor, Dan Sek atau petugas yang ditunjuknya berkewajiban untuk :

- 1) Melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh pamapta dan reserse,
- 2) Dalam kasus-kasus tertentu yang memerlukan bantuan, segera menghubungi/lapor kepada kesatuan atasannya dan atau kesatuan/instansi samping<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>. *Ibid*, hal. 32

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya memperoleh pemecahan suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian ini sebagai sarana dalam pengambilan ilmu pengetahuan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Hal ini berkaitan dengan metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang berarti penelitian terhadap permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis.<sup>28</sup> Metode pendekatan ini akan menitikberatkan pada peranan unit olah olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas .

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Sidoarjo, karena berdasarkan survey awal kendaraan yang melaju baik dari arah Malang-sidoarjo maupun Sidoarjo-Surabaya banyak yang ngebut dengan didukung fasilitas jalan yang rata atau mulus serta banyak jalan yang lurus , maka di Sidoarjo sering terjadi kecelakaan. Berdasarkan data Satlantas Polres Sidoarjo dapat diketahui bahwa jumlah

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.15.

kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Sidoarjo selama tahun 2003-2007 sebanyak 1.119 kasus, dengan perincian pada tahun 2003 sebanyak 169, tahun 2004 sebanyak 248, tahun 2005 sebanyak 115, tahun 2006 sebanyak 115 dan tahun 2007 sebanyak 473. kalau dilihat dari tahun ke tahun jumlah kecelakaan lalu lintas itu mengalami peningkatan yang cukup berarti dari tahun 2003 sampai 2007. Dengan demikian wilayah Sidoarjo memenuhi karakteristik yang bisa mewakili untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah peranan unit olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas .

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

##### **1). Data Primer**

Data primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan pihak terkait yaitu dalam hal ini meliputi kepada pihak kepolisian yang berwenang dalam hal tersebut yaitu bagian kasat lantas, para penyidik kecelakaan lalu lintas dan korban kecelakaan lalu lintas. hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat memperoleh data faktual yang sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan.

##### **2). Data Sekunder**

---

<sup>29</sup> M. Iqbal Hasan, 1999, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Remaja Karya, Bandung, hal. 35.

Data sekunder Yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya,<sup>30</sup> berupa dokumentasi-dokumentasi, laporan-laporan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian sebelumnya, yang dapat berbentuk laporan penelitian, skripsi, serta semua komponen tersebut tentunya merupakan kepustakaan yang relevan dengan judul dalam penelitian ini. Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang serta Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang.

#### **b. Sumber Data**

- 1). Data Primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan, mengenai peranan unit olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas diperoleh secara langsung dari Polres Sidoarjo
- 2). Data Sekunder, untuk sumber data ini meliputi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan peranan unit olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas , yang terdiri dari:
  - a). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - c). Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
  - d). Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hal. 48.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber diatas, digunakan berupa:

- a. Wawancara, akan dilakukan secara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara dan alat bantu rekam. teknik ini dilakukan agar dapat memperoleh data secara mendalam tentang judul yang diambil oleh penulis.
- b. Studi Kepustakaan, pada studi ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang kompeten; peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

#### 5. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>31</sup> yang akan diambil dari penelitian ini adalah semua polisi bagian lalu lintas, meliputi kasat lantans, para penyidik kecelakaan lalu lintas dan korban kecelakaan lalu lintas di Polres Sidoarjo

##### b. Sampel

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi.<sup>32</sup> Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan cara teknik purposive

---

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persda, Jakarta, hal. 42

<sup>32</sup>. Ibid, hal.42

sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Sampel responden dalam penelitian ini adalah:

1. Kasat lantas dan penyidik kecelakaan lalu lintas
2. Dua (2) korban kecelakaan lalu lintas

## **6. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisa secara analitis diskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keberadaan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta yang ada, tanpa mengutamakan angka-angka yang ada tetapi fakta yang ada, sehingga akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pokok permasalahan yang diteliti.

## **7. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab I ini menguraikan tentang latar belakang penelitian yang diangkat oleh peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab II ini berisi tentang wewenang polri di tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas, korban

kecelakaan lalu lintas, pengertian tindak pidana, tempat kejadian perkara (TKP), tindak pidana kealpaan/ culpa, sistem teori pembuktian dan alat-alat bukti.

### Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab III ini berisi metode penelitian untuk mengkaji peranan unit olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas, antara lain menguraikan metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, dan teknik analisa data.

### Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab IV ini menguraikan tentang hasil yang didapat selama penelitian di lapangan dipaparkan dalam penyajian data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang sudah ada serta pembahasan yang memuat diskripsi dari seluruh permasalahan penelitian secara kritis antara lain dengan menguraikan gambaran secara umum polisi Republik Indonesia sidoarjo, peranan unit olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas, hambatan yang dialami ditempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas.

### Bab V :Penutup

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari data yang telah dibahas dan saran terhadap kesimpulan tersebut.

## BAB IV


### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. GAMBARAN UMUM TENTANG POLRES SIDOARJO

Kepolisian Republik Indonesia atau POLRI merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk melindungi, melayani, mengayomi masyarakat. POLRI juga bertugas menjaga keamanan seluruh wilayah hukum Indonesia, markas besar POLRI berada di Jakarta dan tiap-tiap daerah provinsi terdapat kesatuan yang bertanggung jawab atau berwenang atas wilayah hukum dari provinsi tersebut, dan disebut dengan kepolisian daerah atau POLDA. Salah satu POLDA tersebut adalah POLDA Jatim yang berada di Surabaya, Ibukota provinsi Jawa Timur. POLDA Jatim masih terbagi lagi menjadi beberapa Kepolisian Resort dan salah satunya Polres Sidoarjo. Yang berada dibawah kesatuan POLWIL Sidoarjo.

Kepolisian Resort Sidoarjo berlokasi di JL KOMBES POL. M. DURYAT. No 45. Tlp : (031) 8921160. Polres Sidoarjo yang membawahi 17 kepolisian sektor (Kapolsek) , yaitu : Kapolsek Jabon, Kapolsek Balai lalang Bendo, Kapolsek Krian, Kapolsek Tulangan, Kapolsek Tanggul Angin, kapolsek Tarik, Kapolsek krembung, Kapolsek Prambon, Kapolsek Sokodono, Kapolsek Wonoayu, Kapolsek Porong, Kapolsek Taman, Kapolsek Gedangan, Kapolsek Buduran, Kapolsek Sedati, Kapolsek Waru, Kapolsek Candi.

**STRUKTUR ORGANISASI POLRES SIDOARJO**



A.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SIDOARJO  
KABAG MIN

Drs. HERIJANTO  
KOMISARIS POLISI NRP. 50090119

Adapun tugas masing-masing dari bagan tersebut adalah:

1. KAPOLRES

Pembantu dan pelaksana Kapolda dan Kapolwil pada tingkat kewilayahannya, dalam pelaksanaan pembinaan kemampuan polri dan segenap komponen lain dari kekuatan pertahanan keamanan Negara di bidang penertiban dan penyelamatan masyarakat serta penyelenggaraan operasional kepolisian dalam rangka tugas polres.

2. WAKAPOLRES

Adalah pembantu dan pelaksana utama kapolres dalam memimpin pelaksanaan tugas terutama dalam menyelenggarakan pembinaan kemampuan termasuk koordinasi dan pengawasan.

3. KABAG MIN PRES

Unsur pembantu pimpinan dan staf pada polres yang bertugas sebagai penyelenggara fungsi pembinaan personil, pembinaan logistik serta lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas polres

4. KABAG OPS (Kepala Pusat Komandan Pengendalian Operasional)

Unsur pembantu pimpinan dan staf polres yang bertugas menyelenggarakan kegiatan komando polisi secara ekstern seperti pengamanan unjuk rasa, termasuk pengolahan semua data yang masuk ke polres.

5. TAUD POLRES (Tata Usaha Administrasi)

Unsur pelayanan pada polres yang bertugas mengatur segala bentuk serta yang masuk dan keluar serta pembuatan surat tertentu, penyelenggaraan

administrasi anggaran polisi dan mengusahakan penggunaan angkutan permohonan, perlengkapan dan ruang kerja. Serta mengatur dan menyiapkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan upacara, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus

#### 6. UNIT PROVOOS POLRES

Unit pelaksana staf pada polres yang bertugas untuk menyelenggarakan penegakan hukum disiplin, tata tertib dan pengawasan dilingkungan polres termasuk dalam rangka operasi-operasi khusus satuan fungsional polres

#### 7. KANIT KOMLEK

Unsur pelaksana staf polres yang bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan komunikasi dan elektronika pada umumnya, menyelenggarakan dukungan untuk kegiatan operasional polres termasuk untuk memonitor dan mengadakan observasi dan elektronika dalam masyarakat dan juga melaksanakan pemeliharaan terbatas dan perawatan terhadap material kompleks dilapangan dan dipusatkan dilingkungan polres sesuai dengan kemampuan serta batas wewenang dan tanggung jawab

#### 8. KASAT IPP (Kepala Satuan Intelpam)

Unsur pelaksanan pada tingkat polres yang bertugas melaksanakan fungsi inteljen, pengamanan kepolisian dalam wilayah polres Sidoarjo termasuk mengadakan dukungan ditingkat polres.

#### 9. KASAT RESKRIM

Unsur pelaksana pada tingkat polres yang bertugas menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan serta penindakan atau represif terhadap

segala bentuk kejahatan termasuk pencurian yang terjadi di wilayah polres Sidoarjo.

#### 10. KASAT SHABARA

Unsur pelaksana pada polres yang bertugas menjalankan fungsi penjagaan, patroli dan tindakan di tempat kejadian perkara atau TKP, membantu menyelenggarakan operasi khusus yang diperintahkan padanya serta memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi shabara ditingkat polres

#### 11. KASAT LANTAS

Unsur pelaksanaan pada polres yang bertugas melaksanakan fungsi teknik lalu lintas, registrasi identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, engineering atau perekayasa, membantu penyelenggaraan operasi khusus yang diperintahkan kepadanya dan melaksanakan administrasi operasional yang termasuk pengumpulan, pengolahan, penyajian data informasi yang berkenaan dengan fungsinya.

#### 12. KASAT BINMAS

Unsur pelaksana pada tingkat polres yang bertugas menjalankan fungsi pemberian bimbingan, teknis pada masyarakat secara langsung dan terwujudnya keadaan aman dan tertib dilingkungan masyarakat.


#### 13. KAPOLSEK

Pembantu dan pelaksanaan utama kapolres dalam pelaksanaan dan pembinaan kemampuan POLRI dan segenap komponen dari kekuatan pertahanan keamanan Negara dibidang penertiban dan penyelamatan

masyarakat serta penyelamatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas polres.

### BAGAN II

#### Struktur organisasi Kasat Lantas Polres Sidoarjo



Sumber data skunder: Polres Sidoarjo



### Tugas dari Satuan Lantas Polres Sidoarjo

1. Satuan Lantas adalah Unsur pelaksanaan pada polres yang bertugas melaksanakan fungsi teknik lalu lintas, registrasi identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, enguneriing atau perekayasaan, membantu penyelenggaraan operasi khusus yang diperintahkan kepadanya dan melaksanakan administrasi operasional yang termasuk pengumpulan, pengolahan, penyajian data informasi yang berkenaan dengan fungsinya.

2. Kaur Min Ops ( Kepala Administrasi Operasional) adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan dalam pelaksanaan administrasi intern dalam satuan lantas itu sendiri, meliputi:

a. Min Ops ( Administrasi Operasional )

Bertugas melaksanakan urusan administrasi intern satuan lantas yang meliputi segala kebutuhan operasional dari lantas itu sendiri

b. Ur Min Tilang ( Urusan Administrasi Tilang )

Unsur pelaksanaan yang bertugas mengumpulkan uang hasil tilang yang kemudian diserahkan kepada Negara dan menyerahkan berkas surat tilang yang proses melalui jalur pengadilan.

3. Kanit Reg Ident ( Kepala Unit Rekayasa Identifikasi ) adalah Unsur pelaksanaan yang bertugas melaksanakan dan mengurus pengemudi dan kendaraan bermotor .

a. Sat Pas ( Satuan Pengurus Sim )

Bertugas dalam pengurusan dan pembuatan sim (surat iji mengemudi) dan perpanjangan sim bagi pengemudi

b. Sam Sat ( Sistem Satuan Manunggal satu Atap )

Bertugas dalam hal pengurusan proses balik nama kendaraan bermotor dan proses untuk mengetahui fisik kendaraan bermotor . dalam hal ini kepolisian berkerja sama dengan pemerintah daerah.

4. Kanit Laka ( Kepala unit kecelakaan lalu lintas ) adalah Untuk mengungkap kecelakaan lalu lintas secara tuntas, menetapkan apa yang terjadi, siapa dan / atau apa yang tersangkut dalam kecelakaan itu, seperti menolong korban, mempertahankan tempat kejadian perkara, mengatur lalu lintas di tempat kejadian, mencari menemukan tersangka, saksi dan barang bukti.

5. Kanit Patroli ( Kepala Unit Patroli ) adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas guna mencegah dan meniadakan gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas di jalan umum.

a. Pos Tetap Polantas

Bertugas mengurus ketertiban jalan umum dan juga melaksanakan pengurusan dalam kecelakaan lalu lintas.

b. BM ( Brigadir Motor )

Bertugas mengurus ketertiban jalan dan melakukan pengawalan terhadap pejabat pemerintah.

6. Kanit Dikyasa ( Kepala Unit Pengrekayasaan ) adalah bertugas dalam pengaturan teknik yang berhubungan dengan lalu lintas dalam pembinaan jalan, perlengkapan dan penggunaan memenuhi unsur keamanan, kelancara.

7. Dalam hal ini yang bertugas menangani kecelakaan lau lintas yang terjadi di jalan umum dan penanganan dalam mengolah tempat kejadian perkara (TKP) adalah kanit laka dan dibantu oleh kanit patroli.
8. Satuan lintas dipimpin oleh kasat lintas polres yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya pada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapolres.

Dari keterangan di atas maka satuan lintas dibidang kanit laka merupakan satuan yang berperan krusial sekali dalam melakukan penanganan dan pengolahan tempat kejadian perkara dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan umum.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Polres Sidoarjo, berdasarkan data yang kami peroleh bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama tahun 2003-2007 dapat dilihat pada tabel I. Sebagai berikut:

**TABEL I**  
**DATA JENIS KECELAKAAN LALU LINTAS**  
**WILAYAH POLRES SIDOARJO TAHUN 2003-2007**

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	TRUCK	16	2	6	15	4
2	BUS	2	4	3	2	2
3	SEDAN	6	10	4	1	22
4	JEEP	4	4	5	-	11
5	STATION	39	37	20	19	66
6	PICK UP	9	17	7	8	25
7	SEPEDA MOTOR	83	157	62	63	223
8	LAIN-LAIN	9	17	8	7	120
	JUMLAH	169	248	115	115	473

Sumber data skunder: Polres sidoarjo

Berdasarkan tabel II dapat diketahui bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Sidoarjo selama tahun 2003-2007 sebanyak 1.119 kasus, dengan perincian pada tahun 2003 sebanyak 169, tahun 2004 sebanyak 248, tahun 2005 sebanyak 115, tahun 2006 sebanyak 115 dan tahun 2007 sebanyak 473. kalau dilihat dari tahun ke tahun jumlah kecelakaan lalu lintas itu mengalami peningkatan yang cukup berarti dari tahun 2003 sampai 2007.

Adapun jenis kendaraan yang paling banyak mengalami kecelakaan lalu lintas adalah kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor), hasil wawancara dengan polisi bagian lalu lintas kecelakaan disebabkan karena kurang disiplinnya pada pengemudi sepeda motor dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan dengan kondisi jalan yang lurus sehingga pengemudi secara emosional mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi tanpa kesadaran akan akibat yang terjadi di jalan.

Setiap ada kecelakaan pasti menimbulkan kerugian, baik korban mati, luka berat, luka ringan. Begitu halnya dengan kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Sidoarjo selama tahun 2003-2007.

**TABEL II**

**Jumlah kejadian dan kerugian materiil peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Polres Sidoarjo tahun 2003-2007**

No	Tahun	Jumlah kejadian	Kerugian Materiil
1	2003	86	192.975.000

2	2004	54	184.505.000
3	2005	60	305.425.000
4	2006	126	271.725.000
5	2007	246	257.125.000

Sumber data skunder : polres Sidoarjo

Dari Data diatas kita dapat menyimpulkan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan demikian merupakan bagian terpenting bagi pihak kepolisian, yaitu satuan lant as yang kemampuan dan keterampilan serta kewenangan di bidang lant as. Dalam kecelakaan lalu lintas yang mempunyai kewenangan adalah petugas kanit laka, dalam menemukan dan mengumpulkan barang bukti di tempat kejadian perkara merupakan kunci utama dalam menemukan pelaku serta korban dari kecelakaan lalu lintas. Sehingga pelaku dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu hukum pidana maupun hukum perdata dalam hal ganti kerugian.

**TABEL III**  
**JUMLAH KORBAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS**  
**WILAYAH POLRES SIDOARJO TAHUN 2003-2007**

No	Tahun	Korban		
		Mati	Luka Berat	Luka ringan
1	2003	80	41	62
2	2004	52	19	22
3	2005	64	17	19
4	2006	105	47	74
5	2007	246	75	119
	Jumlah	547	199	296

Sumber data skunder: polres Sidoarjo

Dari Data diatas kita dapat menyimpulkan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan demikian hasil wawancara dengan polisi bagian lalu lintas kecelakaan disebabkan karena kurang disiplinnya pada pengemudi sepeda motor dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan dengan kondisi jalan yang lurus sehingga pengemudi secara emosional mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi tanpa kesadaran akan akibat yang terjadi dijalan.

## B. LANGKAH-LANGKA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN UNIT OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS.

Sehubungan dengan pentingnya arti tempat kejadian perkara untuk melaksanakan langkah penanganan dan pengolahan kecelakaan lalu lintas. Dalam proses penanganan dan pengolahan tempat kejadian perkara merupakan tugas polisi yang dalam hal ini berwenang adalah penyelidik dan penyidik dari kanit laka. Untuk memaksimalkan hasil penyidikan maka seorang penyidik harus mempunyai teknik dalam penanganan dan pengolahan tempat kejadian perkara sehingga dapat membantu dalam proses penyidikan. Adapun maksud dari penanganan tempat kejadian perkara menurut petunjuk teknis kepolisian atau JUKNIS NO. POL/ II/ 1982 adalah:

“ Penanganan tempat kejadian perkara adalah tindakan penyelidik atau penyidik yang dilakukan di tempat kejadian perkara yang menyelenggarakan kegiatan dan juga tindakan kepolisian yang dilakukan di tempat kejadian perkara yang terdiri dari:

1. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara
2. Pengolahan tempat kejadian perkara.<sup>33</sup>

Selanjutnya pelaksanaan tempat kejadian perkara secara garis besar pada kenyataan menurut IPTU Anwar Sudjito di Polres Sidoarjo terdiri dari :

1. Tindakan persiapan
2. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara
3. Tindakan penanganan dan pengolahan tempat kejadian perkara

---

<sup>33</sup> Himpunan Juklak dan Juknis tentang *proses penyidikan tempat kejadian perkara*, Jakarta, 1982, hal, 30.

4. Tindakan pengakhiran penanganan tempat kejadian perkara
5. Tindakan-tindakan lanjutan.<sup>34</sup>

Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menangani tempat kejadian perkara dilakukan secara bertahap yakni dari tindakan persiapan sampai tindakan pengakhiran penanganan tempat kejadian perkara. Untuk itu perlu diperhatikan urutan-urutan tindakan yang dilakukan dalam rangka penanganan tempat kejadian perkara untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi hal itu juga tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan memungkinkan adanya prioritas tindakan / kegiatan.

Penanganan tempat kejadian perkara merupakan tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilakukan di tempat kejadian perkara dimana menyelenggarakan kegiatan dan tindakan-tindakan sebagai berikut:

### **1. TINDAKAN PERSIAPAN**

Sebelum melakukan tindakan pertama di tempat kejadian terlebih dahulu dilakukan tindakan persiapan, hal ini bertujuan untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penanganan tempat kejadian perkara selanjutnya, adapun tindakan persiapan tersebut adalah:

#### **a. Persiapan Personil**

Personil harus ditentukan terlebih dahulu beberapa jumlah dan keahlian personil yang dibutuhkan, menurut wawancara dengan IPTU Anwar Sudjito di Polres Sidoarjo bahwa jumlah personil dalam kecelakaan lalu lintas sebanyak 10 orang, karena tempat kejadian perkara dalam kecelakaan lalu lintas merupakan

---

<sup>34</sup> *Wawancara* dengan IPTU Anwar Sudjito di polres sidoarjo tanggal 18 februari 2008

tempat terbuka. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan hasil pencarian dan pengumpulan dari barang bukti yang terdapat pada tempat kejadian perkara dan untuk menghindari rusaknya atau berubahnya letak barang bukti yang ada didalam tempat kejadian perkara. Adapun susunan personil yang biasanya ditunjuk sebagai petugas yang berkewajiban menangani tempat kejadian perkara adalah satuan patroli di bagian pos tetap polantas dan satuan Kanit Laka.

#### **b. Persiapan transportasi**

Ini merupakan persiapan alat angkutan atau kendaraan yang diperlukan untuk menuju tempat kejadian perkara yang memungkinkan terpeliharanya hubungan antara tempat kejadian perkara dengan kesatuan induk.

#### **c. Persiapan peralatan**

Peralatan yang diperlukan dalam penanganan tempat kejadian perkara seperti: Alat tulis-menulis, kertas gambar/ kertas millimeter, kamera, meteran, sarung tangan, kapur tulis dan P.P.P.K. Alat-alat ini merupakan bagian terpenting dan bermanfaat dalam memperlancar jalannya penanganan tempat kejadian perkara.

### **2. TINDAKAN PERTAMA di TEMPAT KEJADIAN PERKARA.**

Tindakan pertama di tempat kejadian perkara merupakan kewajiban dari setiap anggota polisi yaitu:penyelidik maupun penyidik yang melihat, mendengar dan menerima laporan tentang terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu setiap anggota polisi harus mendatangi dengan prosedur memilih jalan yang terpendek dan termudah dengan memperhatikan keadaan lalu lintas, bergerak dengan cepat tetapi hati-hati dan perhatikan penyidikan lalu lintas kalau

kendaraan melarikan diri. Anggota kepolisian dituntut memiliki keterampilan bertindak di tempat kejadian perkara, bila tidak mereka akan melakukan kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal yang akan menyulitkan penyidik terhadap peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Dalam petunjuk teknis kepolisian No. Pol. JUKNIS 01/11/1982 disebutkan tentang pengertian dari tindakan pertama di tempat kejadian perkara adalah

“Merupakan tindakan kepolisian yang harus dilakukan segera setelah adanya tindak pidana untuk melakukan pertolongan atau perlindungan terhadap korban atau anggota masyarakat serta penutupan dan pengamanan tempat kejadian perkara guna mempersiapkan penyidikan selanjutnya”.<sup>35</sup>

Menurut BRIPTU Dwi Ariwibowo, adapun tindakan pertama di tempat kejadian perkara adalah

**a. Mencatat waktu terjadinya kecelakaan dan keadaan cuaca**

Hal ini dilakukan setelah menerima laporan waktu terjadinya kecelakaan untuk melakukan tindakan oleh unit tempat kejadian perkara dalam menangani dan mengolah tempat kejadian perkara untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta dalam pembuatan berita acara pemeriksaan. Sedangkan untuk pencatatan keadaan cuaca, hal ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan oleh unit tersebut untuk mencegah rusaknya atau berubahnya letak barang bukti akibat faktor alam.

**b. Penutupan, penjagaan dan pengamanan terhadap tempat kejadian perkara dan menjadi keutuhan status quo atau keadaan semula tempat kejadian perkara dengan tujuan menjaga agar tidak terjadi kerusakan dan hilangnya tanda-tanda**

---

<sup>35</sup> Himpunan Juklak dan Juknis, *Loc .Cit.* Hal 30

atau bekas serta memerintahkan orang yang berada di tempat kejadian kecelakaan pada waktu itu untuk tidak meninggalkan tempat kejadian perkara dan melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk di tempat kejadian perkara yang telah di beri police line sehingga tidak mempersulit dalam penyidikan.

**c. Memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap korban**

Dalam hal situasi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas masih membahayakan keamanan baik terhadap korban maupun masyarakat disekitarnya, wajib memberikan tindakan untuk memberikan perlindungan dan pertolongan. Apabila korban luka berat/ ringan/ pingsan, diberikan pertolongan sesuai dengan petunjuk/ ketentuan P.P.P.K atau pertolongan dokter/ kirim kerumah sakit terdekat, setelah terlebih dahulu mencatat identitas korban dan menandai letak korban. Dalam hal korban mati, dijaga agar tetap pada posisinya semula dan jangan sekali-kali menyentuh korban, kecuali untuk mengetahui apakah korban sudah benar-benar meninggal, dan menunggu sampai datangnya petugas dari kepolisian. Apabila korban mati dapat mengganggu lalu lintas umum, korban (mayat) dapat dipindahkan dengan memberikan tanda letak mayat terlebih dahulu.

**d. Memberikan tanda pada setiap barang bukti atau jejak yang ditemukan.**

Hal ini untuk mempermudah penyidikan, dan kemudian bungkus dengan alat pembungkus yang telah disediakan dan dikasih label agar memudahkan penyidikan selanjutnya.

**e. Mencatat identitas orang-orang yang berada di tempat kejadian perkara.**

Untuk dimintakan keterangan mengenai peristiwa kecelakaan lalu lintas dan sebagai petunjuk penyidik untuk membuat daftar orang-orang yang dicurigai.

**f. Mencatat bentuk dari kecelakaan**

Untuk mengetahui bentuk kecelakaan lalu lintas, yaitu: Tabrakan dari belakang, Tabrakan dari depan, Tabrakan samping antara 2 kendaraan yang bergerak searah.

**3. PENGOLAHAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)**

Pengolahan merupakan proses awal dari suatu penyidikan dengan adanya kegiatan ini akan didapatkan bukti-bukti yang sangat menentukan terhadap kelancaran penyidikan selanjutnya. Yang dimaksud dengan pengolahan tempat kejadian perkara menurut petunjuk Teknis No. Pol. Juknis 01/11/1982 adalah "Tindakan atau kegiatan setelah tindakan pertama di tempat kejadian perkara dilakukan dengan maksud untuk mempelancar, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka. Adapun prosedur di tempat kejadian perkara yaitu tutup dan amankan tempat kejadian perkara, menolong korban, mencari identitas korban, saksi-saksi, melakukan pemotretan, mengumpulkan dan memindahkan barang bukti, melakukan pengukuran dan penggambaran (sket TKP), bila tempat kejadian perkara mengakibatkan lalu lintas macet, lakukan pengaturan pengalihan arus.

BRIPTU Dwi Ariwibowo mengatakan dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan secara bertahap, yaitu:<sup>36</sup>

**a. Pengamatan umum**

Melakukan pengamatan yang diarahkan terhadap hal-hal/ obyek-obyek antara lain sebagai berikut:

1. Posisi terjadinya kecelakaan
2. Keadaan cuaca waktu kejadian
3. Adanya kejanggalan-kejanggalan yang didapat di tempat tempat kejadian perkara dan sekitarnya.
4. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

**b. Pemotretan**

Pemotretan wajib dilakukan secara menyeluruh sebelum pengolahan tempat kejadian perkara lebih lanjut, baik pada korban maupun lingkungan tempat kejadian perkara.

Pemotretan dilaakukan dengan maksud untuk:

1. Mengabadikan situasi T.K.P. termasuk korban dan barang bukti lain pada saat ditemukan.
2. Untuk dapat memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi T.K.P.

<sup>36</sup> *Wawancara* dengan BRIPTU Dwi Ariwibowo di polres sidoarjo tanggal 3 januari 2008

3. Untuk membantu dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pengolahan T.K.P termasuk kekurangan dalam pencatatan dan pembuatan sketsa.

Obyek pemotretan.

1. T.K.P secara keseluruhan dari berbagai sudut sesuai pemotretan peristiwa kecelakaan terjadi.
2. Detail/ close-up terhadap setiap obyek dalam T.K.P. yang diperlukan untuk penyelidikan (digunakan sekala/penggaris, dapat dilakukan bersama dengan penanganan barang bukti)

**c. Pembuatan sketsa**

Sketsa harus dibuat dengan maksud untuk:

1. Menggambarkan T.K.P seteliti mungkin.
2. Sebagai bahan untuk mengadakan rekonstruksi jika diperlukan.
3. Sebagai lampiran berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara dan pembuatan sketsa tersebut dilakukan sebagai berikut:

a. Teknik pengukuran dan penggambaran:

1. Penggambaran beserta pengukurannya harus dibuat pada saat itu juga.
2. Gambar harus menunjukkan faktor-faktor lain yang menggambarkan peristiwa itu terjadi dan mencerminkan gerak tindaknya hingga selesai peristiwa itu.

b. Faktor-faktor yang perlu digambar

1. Gambar bagan jalan sesuai dengan bentuk keadaan jalannya (kros, tikungan)
2. Penunjuk arah bepatokan utara (U) dengan panah ke atas (↑).
3. Gambar bayangan arah tujuan unsur-unsur yang terlihat diberi penjelasan oleh panah.
4. Titik tabrak (key point) dinyatakan dengan tanda silang (x) (ini diperoleh dari pecahan kaca, bekas cat, darah)
5. Posisi terakhir ranmor/orang
6. Rambu dan marka jalan

**d. Penanganan korban, saksi dan pelaku.**

1. Penanganan korban

Pemotretan mayat menurut letak dan posisinya baik secara umum maupun close-up yang dilakukan dan berbagai arah sesuai dengan urutan pemotretan kecelakaan. Ditujukan pada bagian badan yang ada tanda-tanda yang mencurigakan. Kemudian memanfaatkan bantuan teknis dokter yang didatangkan dengan menanyakan hal-hal, seperti jangka waktu berdasarkan pengamatan tanda-tanda kematian dikarenakan kecelakaan serta luka-luka apakah disebabkan dari kecelakaan tersebut. Untuk lebih mengetahui segera dikirim kerumah sakit untuk dimintakan visum et repertum.

2. Penanganan saksi

Mengumpulkan keterangan dari pada saksi:

- a. Melakukan interview/wawancara/pembicaraan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang/pihak-pihak yang diperkirakan/diduga melihat, mendengar dan mengetahuinya sehubungan dengan kejadian tersebut.
  - b. Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapat dari hasil interview yang dilakukan dapat diperoleh beberapa saksi yang dapat digolongkan mana saksi-saksi yang diduga keras terlibat dalam tindak pidana yang terjadi dan mana saksi-saksi yang tidak terlibat.
  - c. Melakukan pemeriksaan singkat terhadap golongan saksi yang diduga keras terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut guna mendapatkan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk lebih lanjut.
  - d. Melakukan pemeriksaan terhadap korban, keadaan korban, penampilan korban, sikap korban atau dibawa ke rumah sakit/dokter ahli untuk dimintakan visum et repertum.
3. Penanganan pelaku.
1. Meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada pelaku dan atau melekat pada pakaian
  2. Melakukan pemeriksaan singkat untuk memperoleh keterangan sementara mengenai hal-hal baik yang dilakukan sendiri maupun keterlibatan orang lain sehubungan dengan kejadian.

#### 4. Penanganan barang bukti

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan barang bukti:

- a. Setiap terjadi kontak fisik antara dua obyek akan selalu terjadi perpindahan materiil dari masing-masing obyek, walaupun besar jumlahnya mungkin sangat kecil/sedikit. Karenanya pelaku pasti meninggalkan jejak/bekas di T.K.P dan pada tubuh korban
  - b. Makin jarang dan tidak wajar suatu barang di tempat kejadian, maka tinggi nilainya sebagai barang bukti.
  - c. Barang-barang yang umum terdapat akan mempunyai nilai tinggi sebagai barang bukti bila terdapat karakteristik yang tidak umum dari barang tersebut.
  - d. Harus selalu beranggapan bahwa barang yang tidak berarti bagi kita, mungkin sangat berarti sebagai barang bukti bagi orang ahli.
5. Barang-barang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama-sama dan sebanyak mungkin macamnya serta di hubungkan satu sama lain dapat menghasilkan bukti yang berharga.
1. Pencarian barang bukti dilakukan di tempat kejadian perkara dan sekitarnya apabila perlu dengan disertai pengeledahan badan, dilaksanakan secara cermat, teliti, tekun
  2. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti

Pengambilan dan pengumpulan barang bukti harus dilakukan dengan cara yang benar disesuaikan dengan bentuk/macam barang bukti yang akan diambil/dikumpulkan yang dapat berupa benda padat, cair dan gas.

Dalam pengolahan tempat kejadian perkara perlu di hindari perbuatan-perbuatan antara lain:

1. menghindari tindakan tidak terpuji petugas dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara.
2. Tingginya persyaratan barang bukti bagi setiap benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang ditemukan di tempat kejadian perkara sehingga tidak boleh meremehkan barang sekecil apapun yang terdapat dalam tempat kejadian perkara.
3. Perhatian ketentuan hukum oleh KUHAP tentang tindakan hukum dalam pelaksanaan pengolahan tempat kejadian perkara baik dalam memasuki tempat kejadian perkara ataupun penyitaan barang bukti dari tempat kejadian perkara sehingga tidak menimbulkan kesulitan bagi penyidik untuk melakukan penyidikan selanjutnya.
4. Ketentuan untuk mengamankan barang bukti dan jejak seperti:
  - a. Jangan melakukan perubahan apapun
  - b. Jangan meletakkan barang-barang milik pribadi di tempat kejadian perkara.
  - c. Jangan merokok
  - d. Jangan meninggalkan tempat kejadian perkara terlalu cepat sebelum diyakini semua kegiatan dalam rangka penanganan tempat kejadian perkara dilakukan dengan baik

Setelah kedua tindakan diatas menurut BRIPDA Agus Novianto ada beberapa tindakan lagi yang harus dilakukan sebelum meninggalkan tempat kejadian perkara.

#### **4. TINDAKAN PENGAKHIRAN PENGOLAHAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA**

Sebelum meninggalkan tempat kejadian perkara perlu diperhatikan beberapa hal antara lain:

- a. Cukup atau tidaknya pemeriksaan
- b. Barang bukti sudah terkumpul atau belum
- c. Banyaknya barang bukti

Setelah hal tersebut diteliti maka perlu dilakukan pengecekan ulang pada tempat kejadian perkara serta pelepasan police line di daerah tempat kejadian perkara sehingga dapat digunakan lagi oleh masyarakat umum dalam berlalu lintas.


#### **5. TINDAKAN-TINDAKAN LANJUTAN**

Bila telah dilakukan tahap-tahap di atas maka yang terakhir adalah.

Pengolahan hasil temuan di tempat kejadian perkara, yaitu:

- a. pemeriksaan saksi-saksi baik dari korban maupun pelaku
- b. pemeriksaan ahli yaitu kedokteran atas korban kecelakaan yang ditemukan di tempat kejadian, apakah ada hubungannya dengan peristiwa kecelakaan tersebut.
- c. Pemeriksaan barang-barang yang ditemukan di tempat kejadian baik itu darah, pecahan kaca kendaraan bermotor serta rusaknya kendaraan bermotor.

- d. Evaluasi situasi umum tempat kejadian perkara dan membuat berita acara perkara yang berisi hasil penanganan dan pengolahan tempat kejadian yang diantaranya untuk menentukan siapa pelaku yang di dasarkan pada hasil olah tempat kejadian perkara tersebut.<sup>37</sup>




<sup>37</sup> *Wawancara* dengan BRIPDA Agus Novianto, Polres Sidoarjo, 02 Januari 2008

### **C. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH UNIT OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS.**

Dalam melakukan penanganan dan pengolahan tempat kejadian perkara yang meliputi tindakan pertama dan kegiatan pengolahan di tempat kejadian perkara merupakan kewajiban dari penyidik atau penyidik pembantu. Anggota unit tempat kejadian harus memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Bila tidak mereka akan melakukan kesalahan-kesalahan yang berakibat menyulitkan penyidikan selanjutnya serta menemukan kendala-kendala dalam mengungkap peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Penanganan dan pengolahan tempat kejadian perkara banyak mengalami kendala-kendala, maka harus ada upaya yang dilakukan untuk mengatasinya baik yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pihak masyarakat umum.



No	Nama	Kendala-kendalanya
1	IPTU Anwar Sudjito	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rusaknya tempat kejadian perkara sebelum petugas datang ke tempat kejadian perkara, sehingga mengubah bahkan merusak barang bukti yang terdapat didalamnya, baik oleh masyarakat maupun pelaku itu sendiri</li><li>2. Jumlah barang bukti yang di temukan sedikit (hilang) sehingga penyidik kesulitan untuk mengungkap kecelakaan lalu lintas.</li><li>3. Faktor alam seperti keadaan cuaca yang buruk (hujan, angin) yang mengakibatkan rusaknya tempat kejadian perkara terutama terhadap barang-barang bukti.</li></ol>
2	IPTU Deny Irianto	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemahaman personil tentang penanganan dan pengolahan tempat kejadian perkara masih terbatas dan tidak terlatih dengan baik.</li><li>2. Terlambatnya unit tempat kejadian perkara mendatangi tempat kejadian perkara</li></ol>

		<p>3. Pelaku melarikan diri setelah berlangsungnya peristiwa kecelakaan lalu lintas.</p>
3.	BRIPDA Agus Novianto	<p>1. Rusaknya tempat kejadian perkara sebelum petugas datang ke tempat kejadian perkara, sehingga mengubah bahkan merusak barang bukti yang terdapat didalamnya, baik oleh masyarakat maupun pelaku itu sendiri</p> <p>2. Jumlah barang bukti yang di temukan sedikit (hilang) sehingga penyidik kesulitan untuk mengungkap kecelakaan lalu lintas.</p> <p>3. Faktor alam seperti keadaan cuaca yang buruk (hujan, angin) yang mengakibatkan rusaknya tempat kejadian perkara terutama terhadap barang-barang bukti.</p> <p>4. Terlambatnya unit tempat kejadian perkara mendatangkan tempat kejadian perkara</p> <p>5. Pelaku melarikan diri setelah berlangsungnya peristiwa kecelakaan lalu lintas.</p>

	<p>6. Terbatasnya jumlah personil dan peralatan yang digunakan di tempat kejadian perkara seperti police line yang membuat petugas tidak bisa mengamankan tempat kejadian perkara tersebut dengan maksimal dan berakibat pada rusaknya tempat kejadian perkara dan barang bukti yang ada di dalamnya.</p>
<p>Sumber data primer: wawancara dengan para petugas, Polres Sidoarjo, 7 Januari 2006</p>	

#### **D. UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI KENDALA-KENDALA TERSEBUT.**

Penanganan dan pengolahan tempat kejadian perkara banyak mengalami kendala-kendala, maka harus ada upaya yang dilakukan untuk mengatasinya baik yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pihak masyarakat umum.

Dari Satuan Lantas AKP. Andi Yudianto, IPTU Anwar Sudjito, mengatakan bahwa:

1. Untuk mengurangi kendala yang akibatkan oleh faktor alam, dapat segera diambil tindakan seperlunya dengan jalan ditutupi agar tidak terkena air hujan atau di pindahkan ke tempat yang lebih baik dan aman dari pengaruh cuaca yang sering berubah-ubah. Akan tetapi sebelum dipindahkan dari

tempat semula ketempat lain sebaiknya terlebih dahulu mencatat tempat-tempat sebenarnya dari barang-barang tersebut, dapat menggunakan patok sebagai tanda dan mencatat keadaan barang-barang sewaktu ditemukan. Akan lebih baik jika sebelum diadakan perubahan terhadap barang bukti dilakukan pemotretan dan pembuatan sketsa.

2. Perlu adanya pembagian tugas yang jelas antara pimpinan pada bawahan atau antara petugas yang melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dengan petugas yang melakukan pengolahan di tempat kejadian perkara, sehingga tidak terjadi perselisihan karena ketidakjelasan tentang pembagian tugas tersebut.
3. Untuk mengurangi akibat ketidaktahuan masyarakat tentang arti pentingnya tempat kejadian perkara adalah dengan memberikan atau mengadakan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung dalam penyuluhan tersebut petugas dapat memberi pengertian tentang arti pentingnya tempat kejadian perkara dan setelah masyarakat tahu diharapkan dapat mematuhi apa yang telah disampaikan tersebut dan dapat membantu guna memperlancar proses penyidikan tersebut.
4. Dari pihak kepolisian sendiri yaitu dengan peningkatan pendidikan dari masing-masing anggota atau pengadaan diklat-diklat dalam upaya meningkatkan kemampuan anggotanya. Guna memiliki kemampuan yang memadai dan dapat melakukan tugas sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu juga dengan penambahan jumlah anggota dalam setiap bagian

untuk dapat melindungi masyarakat dengan sebaik-baiknya dan menciptakan rasa aman pada masyarakat.

5. Kurang adanya koordinasi antara Polres, pos tetap polantas dengan polsek. Sehingga tidak semua kapolsek mempunyai unit tempat kejadian perkara, serta polsek sendiri tidak meminta bantuan dari pos tetap polisi maupun Polres Sidoarjo. Maka harus adanya koordinasi dan meminta bantuan dari pos tetap polantas maupun Polres dalam penanganan dan pengolahan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas.
6. Adanya keterlambatan laporan dari pihak yang berkepentingan atau pihak yang mengetahui akan hal itu disebabkan akan ketidaktahuan akan arti penting tempat kejadian perkara dan adanya perasaan takut kalau mendapat masalah dikemudian hari dan apabila setiap kejadian dilaporkan, sehingga langsung dapat diketahui oleh pihak kepolisian, maka proses penanganan akan cepat dilaksanakan dan tidak akan menemukan kesulitan.

#### **E. CONTOH KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MELIBATKAN KENDARAAN RODA DUA DENGAN KENDARAAN RODA EMPAT.**

“ Di Jalan raya Muhammad Duryat Sidoarjo, Pada hari minggu, tanggal 05 Januari 2007 sekitar pukul 20.30 Wib, terjadi kecelakaan antara sepeda motor Suzuki Shogun No Pol. W. 2407-KG yang dikendarai oleh Khoirul Anam, umur 29 tahun, pekerjaan swasta, alamat desa Gelam Kec. Candi Kab. Sidoarjo dengan membonceng Sri Alifah , umur 25 tahun, mahasiswi, alamat jalan Ronokenongo, Kab. Sidoarjo dengan

Toyota Kijang No. Pol. W 2501 NG.” yang dikendarai oleh Margiono, umur 35 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jabon Kab. Sidoarjo”.

Dengan posisi kasus di atas, tempat kejadian perkara merupakan salah satu sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang harus di olah dalam usaha untuk mengungkap siapa pelaku dalam kecelakaan tersebut, sehingga kemampuan dan penguasaan teknik dan takti penanganan unit olah tempat kejadian perkara sangat di perlukan bagi setiap petugas polisi guna memungkinkan berhasilnya penyidikan.

Berdasarkan laporan polisi No. Pol: LP/ 78/ II/ 2007/ Lantas, tanggal 05 Januari 2007 telah melakukan penanganan olah tempat kejadian perkara ( TKP ) yang meliputi 2 ( dua ) kegiatan pokok yaitu:

**a. Tindakan Pertama di TKP:**

**1. Menolong Korban**

Pada saat setelah kejadian kecelakaan pengendara sepeda motor jatuh dengan tidak sadarkan diri dan orang yang diboncengnya hanya luka lecet di kakinya. Masyarakat yang berada ditempat kejadian langsung menolong korban dan membawanya ke rumah sakit umum Sidoarjo. Setelah menerima laporan dari masyarakat polisi mendatangi TKP, hasil dari laporan masyarakat kepada polisi dengan menyatakan korban sudah di bawah kerumah sakit umum Sidoarjo dan orang pengendara Toyota Kijang berada di TKP.

Polisi mencatat identitas orang yang mengalami dalam peristiwa kecelakaan, Yaitu: Margiono yang mengendarai Toyota Kijang dan Khoirul Anam, Sri Alifah pengendara sepeda motor

## 2. Mengamankan TKP

Polisi melakukan penutupan, penjagaan dan pengamatan terhadap tempat kejadian perkara dan menjaga keutuhan status quo atau keadaan semula tempat kejadian perkara dengan tujuan menjaga agar tidak terjadi kerusakan dan hilangnya tanda-tanda atau bekas kecelakaan lalu lintas. Dengan cara membuat batas atau police line pada tempat kejadian perkara yang diperkirakan merupakan awal mula sampek terjadinya kecelakaan

## 3. Mengamankan Tersangka

Polisi mengamankan pengendara Toyota Kijang (Margiono) untuk memperoleh proses keterangan terjadinya kecelakaan dengan lebih jelas. Dengan dari keterangan tersebut untuk bisah menemukan tersangkanya.

### **b. Pengolahan TKP:**

Setelah dilakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara maka dilanjutkan dengan tindakan yang berupa penanganan dan pengolahan terhadap tempat kejadian perkara. Pengolahan merupakan proses awal dari suatu penyidikan dengan adanya kegiatan ini akan didapat bukti-bukti yang sangat menentukan terhadap kelancaran penyidikan selanjutnya.

#### **1. Mengamankan barang bukti**

Barang bukti yang diperoleh ditempat kejadian perkara berupa:

- a. Kendaraan Toyota Kijang No. Pol: W 2501-NG. dan Sim B I milik Margiono
- b. Kendaraan sepeda motor Shogun No. Pol:W. 2407-KG

Barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan ini.

## 2. Mencari Keterangan saksi-saksi

a. Saksi Suwondo (saksi mata), 32 Tahun, Swasta, Kupangkrajan 1/46 C Rt.02/3, Kel. Kupang Krajan, Kec. Sawahan Surabaya.: Di Jalan raya Muhammad Duryat Sidoarjo, Pada hari minggu, tanggal 05 Januari 2007, sekitar pukul 20.30 Wib dengan cuaca hujan rintik-rintik dan jalan sepi. Kendaraan Toyota Kijang No. Pol: W 2501-NG berjalan dari arah selatan ke utara dan kendaraan sepeda motor Shogun No. Pol:W. 2407-KG berjalan dari arah utara ke selatan. Tiba-tiba kendaraan Toyota Kijang berjalan terlalu kekanan dan menabrak median jalan dan melintasi median jalan serta tabrakan dengan sepeda motor dari arah utara dan terjadilah kecelakaan lalu lintas.

b. Saksi Khoirul Anam (saksi korban)

Di Jalan raya Muhammad Duryat Sidoarjo, Pada hari minggu, tanggal 05 Januari 2007 sekitar pukul 20.30 Wib, Saya mengendarai sepeda motor Shogun No. Pol:W. 2407-KG bersama Sri Alifah dari arah utara mau ke arah selatan sedangkan mobil Toyota Kijang No. Pol: W 2501-NG yang dikendarai berada dari selatan mau ke utara, tiba-tiba saya melihat mobil tersebut masuk ke jalur saya dan kelihatannya sopir tidak bisa menguasai setir yang kemudian terjadilah kecelakaan. Saya tidak tahu pada saat kejadian siapa sopirnya, karena waktu itu saya tidak sadarkan diri dan saya baru sadar ketika sudah berada dirumah sakit. Kecepatan

mobil antara 50 km sampai 60 km perjam. Akibat dari kecelakaan tersebut saya sendiri mengalami patah tulang pada paha sebelah kanan dan teman saya mengalami luka lecet pada kaki.

c. Saksi Sri Alifah (keterangan saksi)

Benar kejadian kecelakaan. Kendaraan Toyota Kijang No. Pol: W 2501-NG yang dikemudikan oleh seorang laki-laki bernama Margiono berjalan dari arah selatan ke utara dan kendaraan sepeda motor Shogun No. Pol:W. 2407-KG yang dikendarai oleh Khoirul Anam berjalan dari arah utara ke selatan. Pada saat kejadian saya sedang dibonceng oleh Khoirul Anam dengan kondisi cuaca hujan rintik-rintik dan gelap, jalan dalam keadaan sepi, serta jalannya mulus. Kendaraan yang ditumpangi ban depan kena pada bodi depan bagian tengah mobil. Akibat kejadian tersebut Khoirul Anam mengalami patah tulang pada kaki sebelah kanan dan sepeda motornya mengalami kerusakan, sedangkan saya mengalami luka lecet pada kaki. Bahwa kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Margiono tersebut antara 50 km/ jam sampai 60 km/ jam.

d. Keterangan tersangka Margiono


Di Jalan raya Muhammad Duryat sidoarjo, Pada hari minggu, tanggal 05 Januari 2007, sekitar pukul 20.30 Wib dengan cuaca hujan rintik-rintik dan jalan sepi. Kendaraan Toyota Kijang No. Pol: W 2501-NG berjalan dari arah selatan ke utara dan kendaraan sepeda motor Shogun No. Pol:W. 2407-KG berjalan dari arah utara ke selatan. Kemudian pas berada di TKP mobil yang saya kendarai ban depannya meletus dan

oleng kemudian saya masuk jalur sepeda dan tidak bisa mengendalikan yang pada akhirnya terjadilah kecelakaan. Kecepatan pada saat itu 50 km/ jam. Roda ban yang meletus tersebut memang sudah tipis

### 3. Membuat sket gambar TKP laka Lantas

Hasil Visum Et Repertum No : 01/Ver-04460/III/2007. Pada tangga 05 Januari 2007 jam 21.00 WIB. Dokter Soeprijanto Tp, Sp, Bo sebagai dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, menerangkan bahwa atas permintaan dari Anwar Sudjito - AIPTU-NRP:63020658 Polres Sidoarjo. Dengan surat tertanggal 05 Jananuari 2007 memeriksa penderita yang menurut surat tersebut di atas bernama: Khoirul Anam, laki-laki, umur 31 tahun, bangsa Indonesia.

Hasil pemeriksaan : didapatkan patah tulang paha kanan tertutup 1/3




NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAWA TIMUR

RESORT SIDOARJO

SKET GAMBAR TKP LAKA LANTAS :



No.Pol. : LP/ 78/ II/ 2007

Hari : Minggu

Tanggal : 05 Januari 2007

Jam : 20,30 Wib

TKP : Di Jalan raya

Muhammad Duryat

sidoarjo

Antara : kend. Toyota  
Kijang No. Pol: W  
2501-NG

Lawan : sepeda motor  
Shogun No. Pol:W.  
2407-KG

Cuaca : Terang



### KETERANGAN SKET GAMBAR TKP LAKA LANTAS

A. Gambar bayangan Toyota Kijang No. Pol: W 2501-NG

Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas

AI. Gambar Toyota Kijang No. Pol: W 2501-NG saat

terjadi kecelakaan lalu lintas

B. Gambar bayangan sepeda motor No. Pol:W. 2407-

KG sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas


BI Gambar sepeda motor No. Pol:W. 2407-KG saat

terjadi kecelakaan lalu lintas dengan Toyota

Kijang No. Pol: W 2501-NG

X Gambar titik tumbuh terjadinya kecelakaan lalu lintas

P Gambar tiang listrik sebagai titik pokok pengukuran



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Dalam proses penyidikan penanganan dan pengolahan unit olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap perkara kecelakaan lalu lintas tidak terlepas dari hasil penanganan dan pengolahan tempat kejadian perkara, yaitu: Tindakan persiapan yang meliputi, persiapan personil, persiapan transportasi, persiapan peralatan. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara meliputi, mencatat waktu terjadinya kecelakaan dan keadaan cuaca, penutupan dengan memberi police line di tempat kejadian perkara, memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap korban, memberikan tanda pada setiap barang bukti atau jejak yang ditemukan, mencatat identitas orang-orang yang berada di tempat kejadian perkara. Pengolahan tempat kejadian perkara meliputi, pengamatan umum, pemotretan, pembuatan sketsa, penanganan korban, saksi dan pelaku. Tindakan pengakhiran pengolahan tempat kejadian perkara meliputi, cukup tidaknya pemeriksaan, barang bukti sudah terkumpul atau belum. Tindakan-tindakan lanjutan meliputi, pemeriksaan saksi-saksi baik korban maupun pelaku, pemeriksaan ahli yaitu kedokteran, pemeriksaan barang-barang yang ditemukan di tempat kejadian perkara, evaluasi situasi umum tempat kejadian perkara dan membuat berita acara perkara.
2. Kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan penanganan dan pengolahan unit olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap perkara

kecelakaan lalu lintas adalah Pelaku melarikan diri setelah berlangsungnya peristiwa kecelakaan lalu lintas. Rusaknya tempat kejadian perkara sebelum petugas datang ke tempat kejadian perkara, sehingga mengubah bahkan merusak barang bukti yang terdapat didalamnya, baik oleh masyarakat maupun pelaku itu sendiri. Faktor alam seperti keadaan cuaca yang buruk (hujan, angin) yang mengakibatkan rusaknya tempat kejadian perkara terutama terhadap barang-barang bukti.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi kendala yang akibatkan oleh faktor alam, dapat segera diambil tindakan seperlunya dengan jalan ditutupi agar tidak terkena air hujan atau di pindahkan ke tempat yang lebih baik dan aman dari pengaruh cuaca yang sering berubah-ubah. Akan tetapi sebelum dipindahkan dari tempat semula ketempat lain sebaiknya terlebih dahulu mencatat tempat-tempat sebenarnya dari barang-barang tersebut, dapat menggunakan patok sebagai tanda dan mencatat keadaan barang-barang sewaktu ditemukan. Akan lebih baik jika sebelum diadakan perubahan terhadap barang bukti dilakukan pemotretan dan pembuatan sketsa.
2. Perlu adanya pembagian tugas yang jelas antara pimpinan pada bawahan atau antara petugas yang melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dengan petugas yang melakukan pengolahan di tempat kejadian

perkara, sehingga tidak terjadi perselisihan karena ketidakjelasan tentang pembagian tugas tersebut.

3. Untuk mengurangi akibat ketidaktahuan masyarakat tentang arti pentingnya tempat kejadian perkara adalah dengan memberikan atau mengadakan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung dalam penyuluhan tersebut petugas dapat memberi pengertian tentang arti pentingnya tempat kejadian perkara dan setelah masyarakat tahu diharapkan dapat mematuhi apa yang telah disampaikan tersebut dan dapat membantu guna memperlancar proses penyidikan tersebut.

4. Kurang adanya koordinasi antara Polres, pos tetap polantas dengan polsek. Sehingga tidak semua kapolsek mempunyai unit tempat kejadian perkara, serta polsek sendiri tidak meminta bantuan dari pos tetap polisi maupun polres Sidoarjo. Maka harus adanya koordinasi dan meminta bantuan dari pos tetap polantas maupun polres dalam penanganan dan pengolahan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Redmaja karya, Bandung, 1987
- Bambang Poernomo, S.H, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1996
- Kepolisian Republik Indonesia, *Tentang Himpunan juklak dan Juknis Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1982
- M. Iqbal Hasan, *Metode penelitian dan Aplikasinya*, Remaja Karya, Bandung, 1999
- Martiman Prodjo Hamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*, Ghazalia Indonesia, 1987
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Masruchin ruba'I SH, MS, *Asas-Asas Hukum Pidana, Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, 2001.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeie, Bogor, 1988
- Soebekti, *Hukum Pembuktian*, Pradanya Paramita, Jakarta, 1980
- Soedarto, *Hukum Pidana Jilid I A* Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, 1975
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981
- Yahya Harahap, *Pembuktian Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid III*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.

INTERNET

WWW. Pdpersi Jakarta. Com

Pikiran Rakyat 25 Februari 2007

Jawa Pos Metropolis 12 Oktober 2007

